

Pemanfaatan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk Memaksimalkan Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) dalam Transaksi E-Commerce

Ita Nopita¹, Hendri Hermawan Adinugraha²

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

²UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

How to cite: Nopita, I., & Adinugraha, H. H. (2023). Pemanfaatan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk memaksimalkan penarikan Pajak Penghasilan (PPH) dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 53-60.

Histori Artikel

Dikirim: 19 Juni 2023

Diterima: 18 Agustus 2023

Keywords:

E-Commerce

GPN

Tax

Kata Kunci:

E-Commerce

GPN

Pajak

ABSTRACT

The rapid progress and growth of technology, especially electronic and computerized equipment, including those used as electronic transaction tools, is one of the important aspects of the industrial revolution 4.0. In this era of globalization, technological advances bring convenience, but they are not without dangers, disadvantages, and limitations. It has problems with taxes in addition to dealing with cyber crime issues. Because rapid business advances do not always coincide with the same legal advances, governments face unique difficulties in dealing with tax issues, especially with regard to income tax from e-commerce. The National Payment Gateway (GPN) was created by the Government of Indonesia through Bank Indonesia Regulation No. 19/PBI/2017 to enable switching and interoperability (mutually interoperable) for all domestic transactions or local payments. The data collection technique used in this study was library research by understanding and analyzing the problem using several journals, books and magazines as references. This study concludes that without cooperation or modification of other regulations, the use of GPN as a tool to optimize PPh collection will not be successful. In line with that, the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance must issue regulations regarding the process and procedures for withholding tax on third party e-commerce transactions. Business people, who can prove the accuracy of seller data, and Indonesian citizens.

ABSTRAK

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, khususnya peralatan elektronik dan komputerisasi, termasuk yang digunakan sebagai alat untuk transaksi elektronik, merupakan salah satu aspek penting dari revolusi industri 4.0. Dalam era globalisasi ini, kemajuan teknologi membawa kemudahan, tetapi bukannya tanpa bahaya, kerugian, dan keterbatasan. Ini memiliki masalah dengan pajak selain berurusan dengan masalah kejahatan dunia maya. Karena kemajuan bisnis yang cepat tidak selalu diikuti dengan kemajuan hukum yang setara, pemerintah menghadapi kesulitan unik dalam menangani masalah pajak, khususnya pajak penghasilan dari e-commerce. Pemerintah Indonesia menciptakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/PBI/2017 untuk memungkinkan switching dan interoperabilitas (mutually interoperable) untuk semua transaksi domestik atau pembayaran local. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Library research dengan memahami dan menganalisa permasalahan dengan beberapa jurnal, buku, dan majalah sebagai referensi yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya kerjasama atau modifikasi peraturan lain, penggunaan GPN sebagai alat untuk mengoptimalkan pemungutan PPh tidak akan berhasil. Sejalan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus menerbitkan peraturan mengenai proses dan tata cara pemotongan pajak atas transaksi e-

* Corresponding Author

Email : itanopita.13@gmail.com

commerce pihak ketiga. Pelaku bisnis, yang bisa membuktikan keakuratan data penjual, dan warga negara Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Salah satu dampak globalisasi adalah penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia dalam banyak hal, salah satunya adalah penggunaan media elektronik atau internet. Karena internet sangat mudah digunakan dan diakses, pengguna internet semakin hari semakin meningkat dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Salah satu kegiatan yang diperebutkan berkaitan dengan adanya pertukaran barang dan/atau jasa. Sebelum ada internet, satu-satunya cara untuk membeli atau menjual barang dan/atau jasa adalah konsumen datang langsung ke lokasi di mana barang dan jasa itu disediakan. Sedangkan pada saat ini, akses menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena transaksi hanya dilakukan pada perangkat yang dapat tersambung ke internet tersebut.

Konvergensi teknologi media saat ini memungkinkan kemajuan teknologi konvergen memengaruhi cara orang mengonsumsi dan menggunakan perangkat teknologi multimedia. Jika dilihat dari perspektif penciptaan pengetahuan manusia, semua perkembangan tersebut telah membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia, yang juga dikenal dengan revolusi industri 4.0, yang menurut Stevan Harnad dalam *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge* dicirikan dengan berpikir tanpa batas (*borderless way of thinking*).

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, khususnya peralatan elektronik dan komputerisasi, termasuk yang digunakan sebagai alat untuk transaksi elektronik, merupakan salah satu aspek penting dari revolusi industri 4.0. Internet saat ini menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, yang artinya penggunaannya merupakan komponen yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut temuan jajak pendapat yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia, atau 54,68% dari total populasi negara yang berjumlah 262 juta jiwa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 132,7 juta pengguna, menandakan penggunaan internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut temuan jajak pendapat yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia, atau 54,68% dari total populasi negara yang berjumlah 262 juta jiwa. Angka ini tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, yang berjumlah 132,7 juta orang (Setiawan, 2018). Pengguna tersebut memanfaatkan internet untuk menghasilkan pendapatan dengan membuka usaha atau bisnis secara elektronik, yang dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa fisik yang dilakukan melalui perangkat komunikasi elektronik seperti ponsel, komputer/laptop, serta menggunakan sistem pembayaran non tunai seperti kartu debit atau kartu kredit, yang dapat diakses melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Paramitari et al., 2019).

Era globalisasi ini, kemajuan teknologi membawa kemudahan, tetapi bukannya tanpa bahaya, kerugian, dan keterbatasan. Ini memiliki masalah dengan pajak selain berurusan dengan masalah kejahatan dunia maya. Karena kemajuan bisnis yang cepat tidak selalu diikuti dengan kemajuan hukum yang setara, pemerintah menghadapi kesulitan unik dalam menangani masalah pajak, khususnya pajak penghasilan dari e-commerce. Hal ini karena bisnis elektronik menciptakan proses bisnis baru, mengandung informasi yang berlebihan, tidak menggunakan kertas, bergerak cepat, dan membutuhkan perubahan paradigma yang membutuhkan penerimaan, teknik atau pendekatan baru, cara berpikir baru, dan juga mengikuti perubahan dalam persyaratan hukum atau peraturan. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di antaranya pemerintah belum mendapatkan informasi yang akurat mengenai seluruh jumlah transaksi terkait belanja online, sehingga belum memungkinkan untuk menentukan tarif pajak yang sesuai dan mengawasi aktivitas e-commerce (Karimuddin & Masna, 2022).

Setiap tahun semakin banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan e-commerce. Pada tahun 2016, terdapat lebih dari 1.500 perusahaan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2019, ada sekitar 2.100 perusahaan e-commerce, menempatkan India sebagai negara Asia Tenggara dengan startup berbasis teknologi terbanyak dan negara kelima paling kaya startup secara keseluruhan, setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Transaksi nontunai juga meningkat sebanding dengan pertumbuhan e-commerce. Karena tingginya volume transaksi nontunai, Pemerintah Indonesia menciptakan Gerbang Pembayaran Nasional (selanjutnya disebut GPN) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/PBI/2017 untuk memungkinkan switching dan interoperabilitas (mutually interoperable) untuk semua transaksi domestik atau pembayaran lokal. GPN adalah sistem yang mengintegrasikan semua pembayaran nontunai atau elektronik dengan seluruh perangkat perbankan ke dalam satu sistem pembayaran. Kemasan untuk GPN ini termasuk kartu debit berlogo GPN (Kusumastuti & Tinangon, 2019). Selain untuk mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce, ketersediaan sistem pembayaran melalui kartu dengan brand GPN dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengoptimalkan penarikan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia. Intinya, dengan meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia, sektor keuangan khususnya pajak penghasilan juga terkena dampaknya, selain meningkatnya pendapatan (PPH) perusahaan e-commerce. Dalam proses pemungutan pajak penghasilan, penghasilan yang diperoleh dipandang sebagai objek pajak (PPH). Penghasilan, atau semua peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh wajib pajak dari sumber apapun dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaturan pajak penghasilan di Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 serta membahas bagaimana optimalisasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam Penarikan Pajak Penghasilan pada Pelaku Usaha E-Commerce dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Gerbang Pembayaran Nasional adalah sistem yang dirancang untuk menyatukan berbagai instrumen pembayaran elektronik dan transaksi non-tunai di Indonesia. Gerbang pembayaran nasional mencakup standar, switching, dan

layanan yang dibangun melalui aturan dan mekanisme tertentu untuk memfasilitasi integrasi antara berbagai instrumen pembayaran dan saluran secara nasional. Dalam konteks GPN, pengguna tidak perlu lagi mencari mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki. Hal ini karena semua kartu yang memiliki logo GPN dapat digunakan pada semua mesin EDC di seluruh Indonesia. Gerbang nasional pembayaran (GPN) menciptakan interoperabilitas antara berbagai instrumen pembayaran elektronik dan memungkinkan penggunaan kartu melakukan transaksi dengan nyaman diberbagai mesin EDC yang ada. Melalui implementasi GPN, diharapkan bahwa transaksi non-tunai dan penggunaan kartu elektronik akan semakin mudah dan lebih luas di Indonesia. GPN memungkinkan pengguna kartu untuk melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan efisien tanpa terkendala oleh perbedaan instrumen atau bank yang digunakan. GPN juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pembayaran non-tunai akan meningkat, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital (Elfaliyanti & Nurdin, 2019).

Pajak E-Commerce

E-Commerce adalah sistem pemasaran yang menggunakan media elektronik. *E-Commerce* mencakup berbagai aktivitas seperti distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran, dan pelayanan terkait produk yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti internet atau jaringan komputer lainnya. *E-Commerce* bukan hanya sekedar jasa atau barang, tetapi merupakan gabungan antara jasa dan barang. Melalui e-commerce atau aktivitas terkaitnya yang dilakukan melalui internet, dapat menjadi pendorong atau memperbaiki ekonomi domestik dengan meliberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produk global. Dengan adanya e-commerce perdagangan domestik akan terintegrasi dengan perdagangan dunia, negosiasi, dan pembicaraan tidak hanya sebatas pada aspek perdagangan internasional. Hal ini juga berdampak pada kebijakan domestik terkait pengawasan di suatu negara, terutama dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta distribusi. Secara keseluruhan e-commerce memberikan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis secara online, yang melibatkan transaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi melalui media elektronik (Rehatalanit, 2016).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta kajian pustaka atau library research. Literature Review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Studi kepustakaan ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap literatur, laporan, catatan, dan buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka menjadi langkah penting setelah penetapan topik penelitian, yaitu dengan melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam pencarian teori yang dibutuhkan, penulis mengumpulkan informasi dari sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan topik pembahasan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa jurnal, hasil penelitian seperti tesis, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang

dibahas, yang kemudian digunakan sebagai referensi dalam membahas hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia dalam Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, cara penerapan pajak penghasilan dalam transaksi elektronik sama seperti dalam transaksi langsung maupun transaksi offline. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak yang menjadi sasaran PPh tidak dapat membedakan antara sumber kemampuan ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan). Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tujuan pajak penghasilan adalah penghasilan, yang didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Wajib pajak yang bersangkutan menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan lepas, seperti gaji, honorarium, dan penghasilan dari bekerja sebagai dokter praktik, notaris, aktuaris, akuntan, atau pengacara;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, berupa harta bergerak atau tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan penghasilan dari penjualan harta atau hak yang tidak digunakan dalam suatu usaha; dan
4. Penghasilan lain, termasuk hadiah dan pengampunan utang.

Menurut cara penggunaannya, pendapatan dapat digunakan untuk konsumsi atau disimpan untuk membangun kekayaan wajib pajak. Undang-undang Pajak Penghasilan mengadopsi definisi penghasilan yang luas, menggabungkan semua bentuk penghasilan yang diperoleh atau diperoleh selama satu tahun pajak untuk menetapkan dasar perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran SE-62/PJ/2013 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan terkait transaksi e-commerce pada tahun 2013. Surat Edaran ini menjelaskan mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku bagi wajib pajak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, merasa perlu memberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi e-commerce, seperti yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas E-

Commerce. Tujuan utama dari surat edaran ini adalah untuk memastikan bahwa pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi e-commerce dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Selain itu, hal ini juga dijelaskan dalam model transaksi e-commerce yang dapat menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce.

1. *Marketplace Online* adalah kegiatan menawarkan lokasi operasional perusahaan berupa toko *online* di mall *online* agar pedagang *marketplace online* dapat menawarkan barang dan/atau jasa. Mal *internet*, toko *online*, penyelenggara pasar *online*, pedagang pasar *online*, dan pelanggan adalah peserta dalam paradigma *marketplace online*.
2. *Classified ads* adalah situs web yang ditawarkan oleh penyelenggara, kegiatan *classified ads* memberikan tempat dan/atau waktu kepada pengiklan untuk menampilkan materi (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dll.) dari barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Penyelenggara *classified ads*, pemasang iklan, dan pengguna iklan merupakan pihak-pihak dalam model.
3. *Daily deals* adalah kegiatan yang menyediakan platform untuk aktivitas komersial, seperti situs web *daily deals*, yang memungkinkan *merchant daily deals* untuk menjual barang dan/atau layanan kepada pelanggan yang membayar dengan *voucher*. Model *daily deals* meliputi pembeli, *voucher*, situs *daily deals*, penyelenggara *daily deals*, *merchant daily deals*.
4. *Online retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau memberikan layanan kepada pelanggan di situs web yang bergerak di bidang *online retail*. Situs *online retail*, pembeli *online retail*, dan penjual *online retail* adalah pemain kunci lainnya dalam model bisnis ini.

Berdasarkan uraian diatas, kewajiban untuk memotong dan memungut pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* semakin ditonjolkan dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 diketahui pula bahwa asas pengenaan pajak penghasilan dalam arti luas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk perkembangan industri *e-commerce*. sehingga penerapan peraturan dan ketentuan perpajakan baik untuk transaksi konvensional maupun *e-commerce* sama (Pangesti, 2017).

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penarikan Pajak Penghasilan (PPh) dari pelaku usaha e-commerce dengan penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari transaksi online, terutama

melalui pengawasan yang merupakan kunci dalam meningkatkan jumlah pendapatan negara dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola proses pemungutan pajak. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko, menyatakan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat mengoptimalkan pemungutan PPh. GPN ini mampu mencatat semua transaksi e-commerce, sehingga setiap transaksi yang dilakukan, baik masuk maupun keluar, akan tercatat dalam sistem GPN, yang datanya dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, informasi tersebut akan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk perbandingan dalam pemotongan pajak penghasilan (PPh). Dalam konteks ini, GPN berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memaksimalkan pemungutan PPh dari penjualan online (Tampubolon et al., 2020).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Pajak, dan Bank Indonesia perlu menetapkan peraturan mengenai prosedur dan tata cara pemungutan pajak atas transaksi perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku usaha, penjamin keaslian data penjual, serta masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat digunakan secara efektif untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Sebelum implementasi GPN sebagai sistem pengawasan pemungutan PPh, beberapa aspek penting harus diperhatikan, yaitu:

- a. Cakupan wilayah GPN mencakup transaksi pembayaran domestik yang melibatkan tiga jenis konektivitas yang berbeda: konektivitas antar jaringan switching, interkoneksi dan interoperabilitas antar kanal pembayaran, dan konektivitas antar jaringan pada kanal pembayaran berbeda yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran selain penerbit infrastruktur. Interoperabilitas instrumen pembayaran pada infrastruktur yang tidak dimiliki oleh penerbit instrumen pembayaran juga disertakan.
- b. Standar penyelenggara GPN diatur dalam peraturan Bank Indonesia secara umum, ada dua kategori pihak dalam GPN: penyedia, yang meliputi Agen Standar, Agen Switching, dan Agen Layanan; dan pihak-pihak yang terhubung dengan GPN, antara lain penerbit, pengakuisisi, penyelenggara payment gateway, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Undang-undang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Bank Indonesia mengatur masalah kerjasama dengan lembaga switching.
- d. Kewajiban mereka yang terlibat dalam GPN dan pihak-pihak yang terkait dengan GPN wajib mengikuti dan mempraktekkan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang diselenggarakan oleh lembaga

- standar, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga layanan agar interkoneksi dan interoperabilitas dapat berlangsung.
- e. Proses penyelesaian akhir di Bank Indonesia memerlukan penggunaan lembaga switching dan lembaga jasa.
 - f. Aturan Bank Indonesia tentang kebijakan skema *branding* dan *pricing* nasional harus diikuti oleh penyelenggara GPN dan pihak yang terafiliasi dengan GPN, serta wajib menyediakan fitur layanan untuk pembayaran yang diproses melalui GPN.
 - g. Setiap penyelenggara GPN diharapkan menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia (Kusumastuti & Tinangon, 2019).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, pernah menyatakan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pencatatan pajak yang menyediakan pencatatan data penghasilan wajib pajak. Mana yang menjadi objek pajak, subjek pajak, dan mana yang dikecualikan dari membayar pajak dapat dilihat dan diidentifikasi dari data tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan petugas pajak membuat datanya sendiri, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, antara lain instansi/instansi pemerintah, pelaku usaha baik dari penyedia *platform marketplace* maupun penyedia platform, diperlukan dalam rangka mewujudkan persyaratan pembentukan konsep pemungutan pajak penghasilan (PPh) untuk *e-commerce*. pelaku usaha niaga. selain pasar yang disebutkan sebelumnya untuk *classified ads*, *marketplace Online*, dan *daily deals*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi tata kelola yang dikenal dengan *Whole of Government*, yang mengintegrasikan kolaborasi pemerintah dari berbagai sektor di bawah ranah koordinasi. Strategi *Whole of Government* pada dasarnya berusaha untuk mengatasi masalah lama dengan koordinasi yang sulit terjadi antar lembaga atau sektor karena fragmentasi sektor dan eskalasi regulasi di tingkat sektor. Direktorat Jenderal Pajak memerlukan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan transaksi *e-commerce* sebagai bagian dari penerapan konsep *Whole of Government* untuk mengoptimalkan pemungutan PPh atas kegiatan tersebut.

E. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan asas pengenaan pajak penghasilan dalam arti luas, merupakan dasar pengaturan pajak penghasilan di Indonesia pada era revolusi

industri 4.0 yang masih berlaku hingga saat ini. Penggunaan Pajak Penghasilan (PPH) melalui Instrumen Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memerlukan landasan hukum yang kuat dan jelas, yang mencakup persyaratan bagi pelaku industri e-commerce. Untuk menerapkan gagasan ini, diperlukan pengendalian serta kerjasama antar entitas terkait dengan menggunakan pendekatan teori Whole of Government. Penulis berpendapat bahwa tanpa adanya kerjasama atau penyesuaian peraturan lainnya, penggunaan GPN sebagai alat untuk mengoptimalkan pemungutan PPh tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus menerbitkan peraturan yang mengatur proses dan tata cara pemotongan pajak atas transaksi e-commerce pihak ketiga, melibatkan pelaku bisnis yang dapat memastikan keakuratan data penjual, serta warga negara Indonesia.

REFERENSI

- Elfaliyanti, D., & Nurdin, N. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Setelah Terkoneksi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). *Prosiding Manajemen*, 5(1), 93–102.
- Karimuddin, A., & Masna, A. (2022). *Kesiapan Indonesia Menghadapi Rencana Pajak E-Commerce*. Dailysocial.Id. <https://dailysocial.id/post/pajak-e-commerce>
- Kusumastuti, A. D., & Tinangon, J. R. (2019). Penerapan Sistem Gpn (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menunjang Transaksi Daring. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 56–64. <https://doi.org/10.26905/jbm.v6i1.3035>
- Pangesti, R. D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan Ecommerce Di Indonesia Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 181–201. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.26>
- Paramitari, N. N. A., Widiati, I. A. P., & Sutyani, L. P. (2019). Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 114–119.
- Rehatalanit, Y. L. R. (2016). Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5, 62–69.
- Setiawan, S. R. D. (2018). *Tahun 2017, Penggunaan Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang*. Amp.Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang>
- Tampubolon, I. R., Sudjana, U., & Cahyadini, A. (2020). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1.